

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 33 TAHUN 2000 SERI D.14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 33 TAHUN 2000

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat;

b. bahwa untuk dapat dicalonkan, dipilih diangkat dan diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;

11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
12. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
14. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
15. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil;
18. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat atau putra Desa;
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk meneliti dan menilai baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon;

BAB II
MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhir, harus mengajukan permohonan berhenti kepada BPD.
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur anggota BPD, unsur Perangkat Desa dan unsur Tokoh Masyarakat yang susunan personalianya sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris adalah Sekretaris BPD merangkap anggota;
 - c. Beberapa orang anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon;
 - d. melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan Calon untuk ditetapkan menjadi Calon yang berhak untuk dipilih;
 - e. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- g. mengajukan rencana biaya pemilihan;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- I. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
- j. menetapkan undian tanda gambar bagi Calon yang berhak dipilih;
- k. menetapkan tata tertib kampanye;
- l. menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- n. melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;
- o. membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan Calon Terpilih;
- p. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 tahun atau telah/pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. bagi mereka yang terdaftar organisasi terlarang dan telah diberikan hak memilih pada Pemilu 1999.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 5

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW, dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya

pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali.

- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa dan Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 1945;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan;

- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- i. sehat jasmani dan rokhani;
- j. sekurang-kurangnya berijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 7

Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 8

Calon yang berhak dipilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan Laporan Hasil Penyaringan dari Panitia Pemilihan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 9

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) pasal ini harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) pasal ini, setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan BPD;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua

Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama Calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat menurut cara dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Kabupaten, Pimpinan dan Anggota BPD dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau diganti dengan photo.
- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (5) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) pasal ini mendapat dukungan suara terbanyak maka Calon tersebut dianggap batal.
- (6) Untuk menentukan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) pasal ini adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (7) Dalam terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) dan Ayat (9) pasal 9 peraturan daerah ini yang mengakibatkan terjadinya Calon Tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) pasal ini.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh

sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (2) Apabila pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat pemilihan paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan pemilihan.

Pasal 13

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pamilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih.
- e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- f. alat pencoblos dan alasnya didalam bilik suara.

Bagian Ketiga

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 16

Bentuk dan Model Surat Suara ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggunakan gambar dan warna mirip peserta organisasi peserta Pemilu dan atau simbol sesuatu Organisasi/Lembaga Pemerintahan/Agama.

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, dibatasi hanya 2 (dua) kali penukaran.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta jujur dan adil;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 22

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut, serta mencatatnya di papan tulis yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar;
 - g. coblosan mengena diluar garis batas kotak gambar;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau saksi, maka Ketua Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 26

- (1) Untuk Calon lebih dari 1 (satu) orang, harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dan untuk Calon 1 (satu) orang/tunggal 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu).
- (2) Apabila tidak seorang Calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini hasilnya tetap sama, maka Ketua BPD menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon yang berhak dipilih dan saksi.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diketahui dan ditandatangani oleh para Calon dan atau Saksi, Ketua, dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga serta menyerahkan kepada BPD.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon terpilih, memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.

- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon Terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Pasal 29

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

BAB IV

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat serta tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB VI
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sejak saat pelantikan.
- (5) Kepada Calon Terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Surat Keputusan BPD.

Pasal 33

- (1) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa lama.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-

sungguh, oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan para Anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

(3) Susunan kata-kata Sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 34

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 35

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 36

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 peraturan daerah ini, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

Pasal 37

(1) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung mulai tanggal pelantikan.

- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau Putera Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri dari Anggota TNI dan POLRI yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dengan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan dan ditolak untuk kedua kalinya BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB VIII

LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN

TERHADAP KEPALA DESA

Bagian Pertama

Larangan Bagi Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dilarang :
 - a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan daerah ini;
 - b. Melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;

- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
 - d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Jabatan Kepala Desa tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun dilingkungan pemerintahan pada semua tingkatan.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan setelah ada persetujuan dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - b. dituduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini dilakukan, hal ini harus diberitahukan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 x 24 jam.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati.
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang dituduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan, hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.
- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sekalipun upaya Banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 45

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;

- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Penjabat Kepala Desa;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan daerah ini;
- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) peraturan daerah ini.
- f. mengalami krisis kepercayaan masyarakat Desa yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak BPD;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 peraturan daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Rapat BPD yang dihadiri seluruh jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 47

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan.

- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 49

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 50

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional, atau anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 51

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB X

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Penjabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat

yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.

- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XI

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 54

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 55

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 peraturan daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 56

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 57

Kepala Desa yang masa jabatannya telah ditetapkan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2000 Seri
D.14 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002